

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjalankan sistem keuangan ganda (dual financial system), yang terdiri atas sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan berbasis syariah. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kondisi ini memberikan peluang besar bagi berkembangnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta sifat universal (rahmatan lil ‘alamin). Kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam hal pembagian hasil maupun margin keuntungan menjadi cerminan dari penerapan prinsip keadilan. Sementara itu, peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional mencerminkan nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dari sistem tersebut.²

Dalam konteks penerapan sistem keuangan syariah, tujuan akhirnya tidak lepas dari upaya menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setiap individu tentu mendambakan kehidupan yang sejahtera untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti sandang, pangan, dan papan dalam kesehariannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat senantiasa berupaya melalui berbagai

² Hilmi Naufal Muzakky dan Darmawan, “Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 6, 2024, dalam <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1325>, hlm. 450-451.

cara, salah satunya dengan mengembangkan atau mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).³ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan serta peningkatan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam berbagai kondisi, menyebabkan UMKM menjadi elemen penting dalam menunjang kesejahteraan. Selain itu, keberadaan UMKM juga berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja, terutama bagi mereka yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran.⁴

Meskipun memiliki peran yang strategis dalam perekonomian, pada kenyataannya UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan permodalan, sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme akad syariah. Di antara berbagai permasalahan tersebut, keterbatasan modal menjadi faktor utama yang paling sering menghambat pertumbuhan usaha kecil (UMKM), sehingga banyak pelaku usaha sulit untuk berkembang secara optimal dari hasil usahanya.⁵ Kondisi keterbatasan modal tersebut mendorong perlunya peran lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, sebagai alternatif

³ Salman Al Farisi, et al, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol. 9, No. 1, 2022, dalam <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>, hlm. 73.

⁴ Kadeni dan Ninik Sriyani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *EQUILIBRIUM*, Vol. 8, No. 2, 2020, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/327261652.pdf>, hlm. 192.

⁵ Tedy Ardiansyah, "Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", *Majalah Ilmiah Bijak* Vol. 16, No. 2, 2019, dalam <http://ojs.stiami.ac.id/>, diakses pada 17 Oktober 2025, hlm. 158-159.

sumber pembiayaan bagi UMKM. Keterkaitan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi yang sangat krusial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, peran strategis tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembiayaan apabila tidak didukung oleh sistem penyaluran yang efektif. Keberhasilan pembiayaan syariah tidak ditentukan karena adanya ketersediaan dana, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas penyalurannya. Salah satu faktor utama adalah akses pembiayaan, yaitu sejauh mana pelaku UMKM dapat memperoleh modal secara mudah, cepat, dan transparan. Akses pembiayaan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperkuat tingkat inklusi keuangan, khususnya di sektor usaha mikro.⁶

Selain kemudahan akses pembiayaan, kejelasan dan kesesuaian mekanisme akad syariah juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembiayaan UMKM. Mekanisme akad yang diterapkan secara jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembiayaan. Penerapan akad yang transparan mampu meminimalkan adanya unsur ketidakpastian (gharar) serta memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya.⁷

⁶ Wahyudi A, dan Nugroho T. “Determinant Factors of Islamic Microfinance Accessibility for MSMEs in Indonesia”, *Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 9, No. 2, 2021, dalam <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/17045>, hlm. 134–150.

⁷ Hasan Z, dan Abdullah M, “Contractual Mechanisms in Islamic Financing and Their Impact on Performance”. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 4, No. 1, 2018. Dalam <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/38573/447946>, hlm. 87–104.

Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah hadir melalui berbagai mekanisme akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang menekankan sistem bagi hasil dan keadilan.⁸

Meskipun secara konseptual kemudahan akses pembiayaan dan kejelasan mekanisme akad syariah diyakini mampu meningkatkan keberhasilan pembiayaan UMKM, Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nanang Ruslana et al., menunjukkan bahwa akses pembiayaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM karena efeknya berbeda pada usaha kecil dan menengah.⁹ Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Fitri Lukiastuti et al. juga menunjukkan bahwa akses pembiayaan tidak mampu memperkuat kinerja ketika dijadikan variabel moderasi pada UMKM batik.¹⁰

Di sisi lain, Penelitian oleh Fitria et al. menemukan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah tidak berpengaruh signifikan untuk perkembangan UMKM, sementara akad mudharabah justru menunjukkan pengaruh yang signifikan.¹¹ Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme akad tersebut belum tentu efektif dalam memperkuat struktur permodalan UMKM, meskipun

⁸ Hartono dan Deny Dwi Hartomo, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakarta”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 14, No. 1, 2014, dalam <https://www.academia.edu/download/112269414/2164.pdf>, hlm. 19.

⁹ Nanang Ruslana, et al., “Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia Impacted by Financial Accessibility”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 24, No. 2, 2023, Dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/21703/9009>, hlm. 293-307.

¹⁰ Fitri Lukiastuti dan Agung Hendra Kusuma, “The Moderating Role of Access to Financing on the Relationship Between Entrepreneurial Orientation and Performance of Batik Smes”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 169, 2020, dalam <https://www.atlantispress.com/proceedings/icobame-20/125953918>, hlm. 123-128.

¹¹ Ayu Fitria et al., “Perkembangan UMKM Ditinjau dari Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah”, *Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, Vol. 07, No. 02, 2021, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/397291-none-d5548580.pdf>, hlm. 138-152.

secara normatif akad tersebut banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian dari Miftah Sabila et al. menunjukkan bahwa pembiayaan mikro melalui akad syariah berpengaruh positif untuk perkembangan UMKM.¹² Temuan yang saling bertentangan ini menunjukkan ketidakpastian apakah akses pembiayaan (X_1) dan mekanisme akad (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penguatan Modal UMKM (Y).

Ketidakkonsistenan Temuan dalam penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh akses pembiayaan dan mekanisme akad syariah sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan kondisi UMKM setempat. Kecamatan Kanigoro adalah daerah di Kabupaten Blitar yang mempunyai potensi ekonomi lokal yang cukup besar. Di wilayah ini terdapat 1.614 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kerajinan, perdagangan, dan jasa.¹³ Keberadaan UMKM di Kanigoro berperan sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Berikut adalah tabel dari jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Blitar:

¹² Miftah Sabila, Muhammad Saleh, dan Rani Febriyanni, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat”, *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2024, dalam <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>, hlm. 967-981.

¹³ Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar, “Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) Kabupaten Blitar”, 2025.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kabupaten Blitar¹⁴

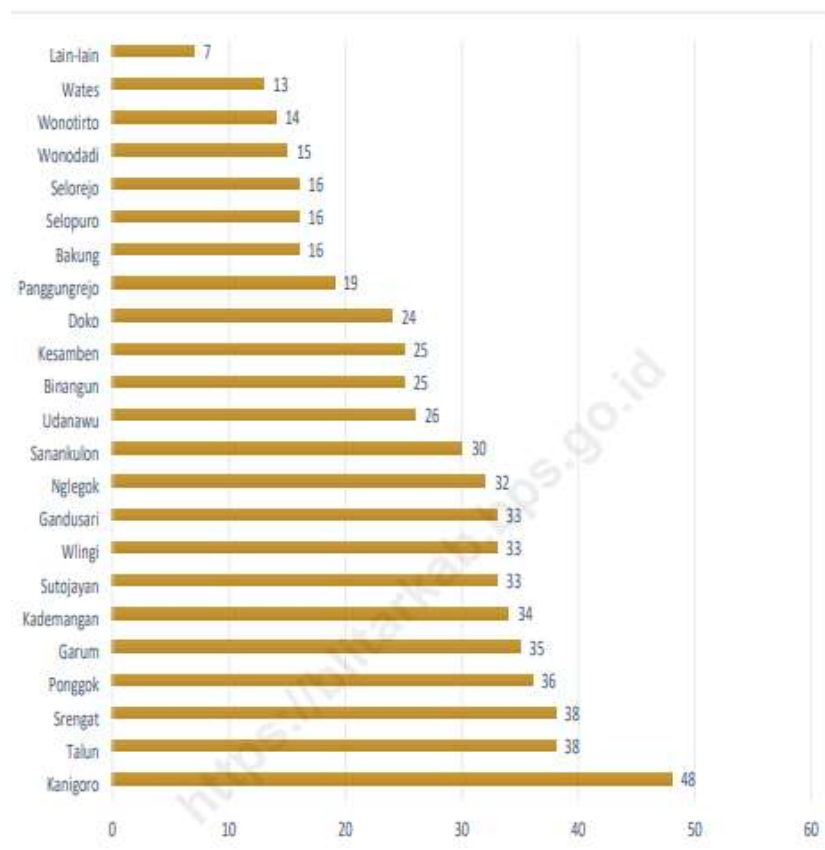
No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Keterangan Sektor Usaha			
			Makanan dan Minuman	Kerajinan	Perdagangan	Jasa
1	Bakung	334	30	37	249	18
2	Binangun	935	118	163	617	37
3	Doko	389	43	106	206	34
4	Gandusari	1520	395	356	594	175
5	Garum	1536	544	232	524	236
6	Kademangan	1553	254	288	875	136
7	Kanigoro	1614	377	164	947	126
8	Kesamben	1584	210	337	993	44
9	Nglegok	1607	532	379	491	205
10	Panggungrejo	74	6	5	60	3
11	Ponggok	1394	296	351	495	252
12	Sanankulon	1598	443	200	796	159
13	Selopuro	964	78	325	517	44
14	Selorejo	1423	166	249	921	87
15	Srengat	1552	511	157	769	115
16	Sutojayan	1409	321	320	569	199
17	Talun	1582	278	186	963	155
18	Udanawu	1599	291	163	956	189
19	Wates	772	74	135	529	34
20	Wlingi	1597	342	158	920	177
21	Wonodadi	1434	399	123	779	133
22	Wonotirto	429	106	42	261	20
Total		26899	5814	4476	14031	2578

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Besarnya jumlah dan aktivitas UMKM di Kecamatan Kanigoro secara langsung mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap lembaga pendukung ekonomi yang mampu menyediakan akses permodalan dan layanan keuangan bagi pelaku usaha. Pesatnya pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kanigoro telah mendorong terbentuknya berbagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat, salah satunya koperasi.

¹⁴ *Ibid.*

Tingginya aktivitas usaha masyarakat menimbulkan kebutuhan yang besar terhadap akses permodalan, simpan pinjam, serta wadah penguatan ekonomi berbasis kolektif, sehingga koperasi menjadi pilihan lembaga yang relevan dan mudah dijangkau oleh pelaku UMKM. Berdasarkan perincian jumlah koperasi di Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro tercatat sebagai wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Berikut adalah grafik dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Blitar:



Gambar 1.1 Grafik Koperasi Kabupaten Blitar¹⁵

¹⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2025). Kabupaten Blitar Dalam Angka 2025, <https://blitarkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/e6622478b75919768d0b1d57/kabupaten-blitar-dalam-angka-2025.html>, diakses pada 12 November 2025, hlm. 418.

Namun demikian, Fenomena yang terjadi pada UMKM di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar menunjukkan akses pembiayaan formal, khususnya dari lembaga keuangan syariah, masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Mayoritas pelaku UMKM masih bergantung pada modal sendiri atau pembiayaan informal yang berasal dari keluarga maupun kerabat karena keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah, persyaratan administratif yang dianggap rumit, serta belum terpenuhinya kriteria sebagai nasabah bankable. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aziz et al. yang menyatakan bahwa rendahnya aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan bank syariah dipengaruhi oleh kesiapan dokumen usaha, kapasitas modal, serta tingkat literasi keuangan pelaku UMKM.¹⁶

Selain keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal, permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas pembiayaan syariah pada UMKM adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme akad yang digunakan. Banyak pelaku UMKM masih belum memiliki pemahaman mengenai perbedaan serta karakteristik akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, termasuk hak dan kewajiban yang terkandung dalam masing-masing akad tersebut. Kurangnya pemahaman ini menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan syariah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan konvensional, sehingga menurunkan minat UMKM untuk memanfaatkan produk pembiayaan syariah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa

¹⁶ Imam Abdul Aziz, Junaidi, dan A. Brawijaya, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal of Islamic Economic Scholar*, Vol. 4, No. 2, 2024, dalam <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/JIES/article/view/2536>, hlm. 115–128.

meskipun inovasi seperti fintech syariah mampu memperluas jangkauan pembiayaan melalui proses yang lebih cepat dan transparan, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan dan pemahaman akad syariah pelaku UMKM. Oleh karena itu, mekanisme akad syariah yang jelas, transparan, dan mudah dipahami menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan serta keberhasilan pembiayaan UMKM.¹⁷

Berbagai fenomena tersebut membuktikan pentingnya kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana akses pembiayaan dan mekanisme akad syariah berperan dalam memperkuat modal UMKM. Pemahaman tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kapasitas permodalan serta produktivitas usaha masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembiayaan syariah yang lebih optimal di sektor UMKM.¹⁸ Di samping itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan evaluasi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyempurnakan strategi dan meningkatkan mutu layanan pembiayaan agar lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan efek positif yang lebih luas bagi penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan akses pembiayaan dan mekanisme akad syariah terhadap penguatan modal

¹⁷ Ani Pujiati, "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia* Vol. 3, No. 1, 2025, dalam <https://ojssteialamar.org/index.php/JPSI/article/view/281>, hlm. 45–58

¹⁸ Wahyudi A, dan Nugroho T, "Determinant Factors of Islamic Microfinance Accessibility for MSMEs in Indonesia", *Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 9, No. 2, 2021, Dalam <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/17045>, hlm. 134–150.

UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak meneliti pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha, kinerja usaha, atau peningkatan pendapatan UMKM, penelitian ini secara khusus menempatkan penguatan modal UMKM sebagai variabel dependen. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kecamatan Kanigoro yang memiliki karakteristik ekonomi dan tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah yang berbeda dengan wilayah penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai efektivitas akses pembiayaan dan mekanisme akad syariah dalam memperkuat modal UMKM.

Selain memberikan kontribusi secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM.¹⁹ Oleh karena itu, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dalam ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penerapan sistem keuangan yang adil, etis, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab perbedaan temuan pada studi terdahulu sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pembiayaan dan mekanisme akad syariah dalam mendukung Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

¹⁹ Fauzi, R., dan Fitriani, S, “Peran Pendampingan dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembiayaan Mikro Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2020. Dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jkps/article/view/8738>, hlm. 45–59.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini:

1. Banyak pelaku UMKM masih kesulitan menambah modal untuk mengembangkan usahanya.
2. Akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mudah, cepat, dan terbuka bagi semua pelaku UMKM.
3. Beberapa pelaku UMKM belum memahami dengan baik cara kerja dan jenis akad dalam pembiayaan syariah.
4. Strategi pembiayaan lembaga keuangan syariah bagi UMKM belum sepenuhnya efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Batasan Penelitian

Agar permasalahan yang dibahas tidak melebar, maka ada batasan untuk penelitian yaitu:

1. Studi ini fokus pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
2. Faktor yang diteliti dibatasi pada dua aspek utama, yaitu akses pembiayaan, dan mekanisme akad dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Jenis lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian meliputi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Syariah, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

4. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pembiayaan syariah terhadap Penguatan Modal UMKM, bukan terhadap aspek lain seperti laba, omzet, atau ekspansi usaha.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji secara lebih mendalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akses pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah berpengaruh terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Apakah mekanisme akad syariah berpengaruh terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Apakah akses pembiayaan dan mekanisme akad secara simultan berpengaruh terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh akses pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk menguji pengaruh mekanisme akad syariah terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Untuk menguji pengaruh akses pembiayaan dan mekanisme akad secara simultan terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

F. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Demikian pula dengan studi ini yang menitikberatkan pada pengaruh akses pembiayaan, dan mekanisme akad Lembaga Keuangan Syariah terhadap Penguatan Modal UMKM di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Temuan ini diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat, baik lembaga keuangan, pelaku usaha, maupun peneliti. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai pengaruh akses pembiayaan, dan mekanisme akad lembaga keuangan syariah terhadap

Penguatan Modal UMKM. Temuan ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan teori serta penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, studi ini memperkaya pengalaman dan wawasan terkait pembiayaan syariah di lapangan.
- b. Bagi Pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memilih pembiayaan syariah yang tepat untuk mengembangkan usaha.
- c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, studi ini bisa digunakan sebagai referensi evaluasi dalam usaha meningkatkan mutu layanan pembiayaan dan pendampingan usaha.
- d. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi saran dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis syariah.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian dengan tema yang sama di waktu mendatang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian ini tetap terfokus dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan, penelitian ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam studi ini adalah pengaruh akses pembiayaan, dan mekanisme akad lembaga keuangan syariah terhadap penguatan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek studi ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang telah menjadi nasabah atau pernah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BMT, maupun KSPPS.

3. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, karena wilayah ini memiliki banyak pelaku UMKM yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2025-2026.

5. Ruang Lingkup Variabel Penelitian

Studi ini terdiri dari dua variabel independen yaitu akses pembiayaan (X_1), dan mekanisme akad syariah (X_2), serta satu variabel dependen yaitu Penguatan Modal UMKM (Y).

H. Penegasan Variabel

Agar menghindari perbedaan tafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan terhadap variabel-variabel berikut:

1. Akses Pembiayaan (X_1)

Akses Pembiayaan adalah fasilitas yang disediakan oleh institusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Akses ini meliputi kemudahan dalam pengajuan, syarat administrasi, cepatnya pencairan dana, serta ketersediaan informasi pendanaan untuk pelaku usaha.

2. Mekanisme Akad (X_2)

Mekanisme akad merupakan sistem dan prosedur perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme ini meliputi jenis perjanjian yang diterapkan (seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah), kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kesesuaian perjanjian dengan ketentuan syariah Islam.

3. Penguatan Modal UMKM (Y)

Penguatan Modal UMKM merupakan peningkatan kapasitas permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan aktivitas usaha mereka. Indikator penguatan modal meliputi kecukupan modal usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan operasional, kemampuan menambah

persediaan atau aset produktif, serta kemampuan mengembangkan usaha melalui tambahan modal.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, peneliti menyusun skripsi dengan struktur penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan. Penyajian ini bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh kepada pembaca mengenai tujuan dan perhatian penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan dasar teori yang menjadi landasan penelitian, mencakup penjelasan mengenai konsep pemberdayaan ekonomi, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka konseptual, serta penyusunan hipotesis penelitian.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, variabel beserta pengukurannya, populasi, teknik sampling dan penentuan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dan tahapan penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang didapatkan di lapangan, berupa uraian data, hasil analisis statistik, dan pengujian hipotesis.

5. BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis hasil penelitian yang terkait dengan dasar teori serta penemuan dari penelitian sebelumnya.

6. BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, maupun peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.